

# PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

# **SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)**

NOMOR: 503.446 / 39 / B / SIKR / 436.7.17 / 2021

#### Berdasarkan:

- 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
- 3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan

Nomor : 503.446 / 41309 / 0105 / I / SIKR / 436.7.2 / 2021

Tanggal: 2021-12-07

dengan ini memberikan Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR),kepada:

## **DEDY PRIYADI KUSUMAH, A.Md.Rad**

Tempat / Tgl. Lahir : SIDOARJO, 26 Februari 1975

Alamat KTP : WONOCOLO 1/39 RT/RW 14/05 SIDOARJO
Alamat Domisili : WONOCOLO 1/39 RT/RW 14/05 SIDOARJO

Nomor STRR : 16 07 5 1 2 21-4073214 Nama Fasyankes I : RSUD DR MOH SOEWANDHIE

Alamat Fasyankes : JL TAMBAK REJO 45 - 47 SURABAYA

### Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Radiografer.
- 2. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan : 26 Februari 2026
- 3. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku apabila izin Sarana Pelayanan Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku
- 4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya





Dikeluarkan di : Surabaya

Pada Tanggal: 9 Desember 2021

a.n. WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

M. Taswin, S.E., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196203181990031003

## Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
- Organisasi Profesi.